

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah sanggup mengelola keuangan daerahnya masing-masing. Hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonom (Kobandaha, dkk., 2016). Otonomi Daerah adalah suatu konsekuensi reformasi yang harus dihadapi oleh seluruh daerah di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan pembelajaran di setiap daerah untuk dapat mengubah tantangan menjadi sebuah peluang bagi kemajuan daerahnya (Rinawati, 2012). Otonomi daerah mengharuskan kepada setiap daerah untuk mampu membiaya rumah tangganya sendiri, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam rangka pembangunan daerah. Masyarakat dan Pemerintah saling membantu dan saling melengkapi untuk membantu menuju tercapainya tujuan pembangunan daerah. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah daerah harus bisa menggali sumber-sumber yang dapat menghasilkan pendapatan di wilayahnya yang berpotensi untuk dipungut pajak dan retribusi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah (Kobandaha dkk., 2016). Upaya peningkatan yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta

terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya (Octovido dkk., 2014)

Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah, menurut peraturan daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2011, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Ponorogo masih terlalu kecil dibandingkan dengan APBD tidak lebih dari 20% (Harianbhirawa.com, diakses tanggal 20 Februari 2020).

Keyakinan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ponorogo mampu mencapai pendapatan asli daerahnya (PAD) yang sebesar Rp 258 miliar. Sisa waktu menuju akhir 2018 yang tinggal menghitung hari bukan halangan untuk mencapai target tersebut. Tingkat porsi peningkatan pajak reklame, pajak hiburan, pajak hotel dan pajak mineral bukan logam dan batuan masih sangat rendah yakni hanya 2% dibandingkan dengan pajak daerah lainnya. Untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah maka perlu dilakukan perhitungan penerimaan pajak daerah yang akurat sehingga dapat diketahui tingkat efektivitasnya dan bagaimana kontribusinya terhadap penerimaan asli daerah (PAD) (beritajatim.com, diakses tanggal 17 Juni 2020).

Berikut data terkait realisasi penerimaan pajak reklame pada tahun 2018:

Tabel 1.1 Data realisasi penerimaan pajak pada tahun 2017-2018:

Nama Rekening Pendapatan	Target Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Target Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Tahun 2018 (Rp)
Pajak Reklame	820.000.000	1.012.997.589	1.000.000.000	1.060.985.888
Pajak Hiburan	1.136.850.000	1.339.322.189	1.546.820.000	1.752.251.425
Pajak Hotel	875.000.000	1.095.335.023	990.000.000	1.277.886.367
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	600.000.000	791.656.120	672.500.000	896.636.405

Sumber: BPPKAD tahun 2020

Dilihat dari data realisasi penerimaan pajak reklame, pajak hiburan, pajak hotel dan pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2018 mengalami penurunan tingkat porsi peningkatan pajak daerah. Upaya pemerintah untuk lebih meningkatkan jumlah porsi nilai pajak daerah tengah dilaksanakan dengan menggali pendapatan dari beberapa pajak.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo masih berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak hotel dan restoran. Namun, masih perlu langkah yang intensif untuk menggali pendapatan dari dua sumber PAD tersebut. Dengan begitu dari pajak hotel dan restoran pemasukannya sudah bisa diharapkan apakah sudah efektif atau belum. (beritajatim.com, diakses tanggal 28 Juni 2020). Pelaksanaan penerimaan pajak pemerintah

harus memantau penerimaan dari pajak daerah sudah efektif atau belum, yaitu sesuai dengan pencapaian target yang diinginkan oleh pemerintah daerah. Efektivitas merupakan keadaan yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan (Octovido dkk., 2014). Pada dasarnya efektivitas membandingkan antara hasil yang didapatkan (output) dengan sasaran yang diharapkan (Korengkeng dkk., 2017). Analisis efektivitas pajak daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2014).

Penerimaan pajak daerah yang efektif, maka kontribusi pajak daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah tinggi. Semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai pengeluarannya hal ini menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif, karena daerah mampu membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara mandiri (Kurniasari dkk., 2017). Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan seluruh penerimaan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga dengan adanya data tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tindakan atau kebijakan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dalam usaha meningkatkan peran seluruh penerimaan daerah (Mikha, 2010)

Salah satu cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan pajak daerah. Pendapatan pajak mempunyai kontribusi besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah terdiri atas 2 jenis,

yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Kabupaten/Kota dapat berupa pajak reklame, pajak hiburan, pajak hotel dan pajak mineral bukan logam dan batuan.

Pajak Reklame dalam peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pajak Daerah tahun 2011, menjelaskan bahwa pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum (Wokas dkk., 2015). Permasalahan yang dihadapi pajak daerah pada sektor pajak reklame adalah kurangnya kesadaran dan peran masyarakat dalam meningkatkan pajak daerah. Salah satu contohnya adalah adanya pemasangan reklame tanpa ijin, banyak baliho-baliho dan spanduk ilegal Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) terpasang di Ponorogo (News.detik.com, diakses tanggal 4 Juli 2020).

Pajak Kabupaten/Kota selain pajak reklame, terdapat pula pajak hiburan. Dijelaskan dalam peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pajak Daerah tahun 2011 Pasal 1 angka 19 dan 20, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran dan dinikmati oleh umum (Putri dkk., 2014). Penelitian yang dilakukan (Syah dkk., 2019) menunjukkan hasil dari kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tegal selama periode 2013-

2017 dengan rasio kontribusi masih dibawah 10% maka dikatakan sangat kurang.

Pajak Hotel juga termasuk dalam pajak Kabupaten/Kota. Seperti yang tercantum dalam peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pajak Daerah tahun 2011, bahwa pajak hotel ialah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Penelitian (Ardhiansyah dkk., 2014) menunjukkan bahwa potensi pajak hotel sangat besar, penggalan potensi dari pajak hotel sebesar 32,48% atau bisa dikatakan tidak efektif terjadi karena adanya kenaikan wajib pajak.

Peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pajak Daerah tahun 2011, menyebutkan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan termasuk dalam pajak Kabupaten/Kota. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Penelitian yang dilakukan (Lasut dkk., 2014) menunjukkan hasil kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama lima tahun terakhir dinilai tidak maksimal dan masuk dalam kriteria “sangat kurang”, banyak bahan mineral yang terkandung, penerimaan pajaknya kurang maksimal. Dengan demikian, saya mengambil judul ini dikarenakan bahwa pengelolaan Pajak Daerah terutama pajak reklame, pajak

hiburan, pajak hotel dan pajak mineral bukan logam dan batuan masih kurang dibandingkan dengan pajak daerah yang lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut maka saya tertarik untuk meneliti kembali dan mengambil judul penelitian **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2014-2019 Di Ponorogo”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2014-2019 di Ponorogo ?
2. Bagaimana Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2014-2019 di Ponorogo ?
3. Bagaimana Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2014-2019 di Ponorogo ?
4. Bagaimana Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2014-2019 di Ponorogo ?
5. Bagaimana Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2014-2019 di Ponorogo ?

6. Bagaimana Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2014-2019 di Ponorogo ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Reklame terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2014-2019 di Ponorogo.
2. Mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Hiburan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2014-2019 di Ponorogo.
3. Mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Hotel terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2014-2019 di Ponorogo.
4. Mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2019 di Ponorogo.
5. Mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2014-2019 di Ponorogo.
6. Mengetahui kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2014-2019 di Ponorogo.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan sumber dan bahan untuk mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang berkaitan dengan pengelolaan daerah.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan tentang efektivitas pajak reklame, pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan acuan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diambil, agar dapat meningkatkan realisasi pajak reklame, pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak mineral bukan logam dan batuan dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo.

4. Bagi Penelitian yang akan datang

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau literatur untuk penelitian selanjutnya dengan ruang lingkup yang serupa.